



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

FABER NABABAN, Tempat Tanggal Lahir Siborong-borong, 28 Juni 1969, Umur 51 Tahun, Pendidikan Terakhir Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor *Handphone* (082266879929), Beralamat di Dusun III Peladangan Indah RT 019 RW 007 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

HELENA BR PASARIBU, Tempat Tanggal Lahir Pangururan, 2 November 1978, Umur 40 Tahun, Pendidikan Terakhir Tamat SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/IRT, Nomor *Handphone* (081263802478), Beralamat di Dusun III Peladangan Indah RT 019 RW 007 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan di Batam pada tanggal 22 November 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi Nama **SAPTO GANI NABABAN** yaitu anak dari pasangan suami istri **FABER NABABAN** dan **HELENA BR PASARIBU**;
2. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catalan Sipil Kabupaten/Kota Indragiri Hulu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-30052014-0071 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2020;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama anak dari **SAPTO GANI NABABAN** menjadi nama **SAPTO NABABAN**;
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon I dan Pemohon II Memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti Nama Anak dari **SAPTO GANI NABABAN** menjadi **SAPTO NABABAN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu Mencatat tentang Pergantian Nama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-30052014-0071;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat merubah nama **SAPTO GANI NABABAN** menjadi nama **SAPTO NABABAN di IJAZAH** sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Para Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK: 1402142806690001 dan Pemohon II NIK: 1402144211780001 bermaterai 10.000, selanjutnya disebut bukti P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Pemberkatan Nikah dari Gereja bermaterai 10.000, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Kartu Keluarga 14021412100120010 bermaterai 10.000, selanjutnya disebut bukti P-3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 1402-LT30052014-0071 bermaterai 10.000, selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah bermaterai 10.000, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi Chandra Junaedi Hutabalian yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon memiliki tiga orang anak, yaitu Septa, Sapto dan Diva;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama dalam akta kelahiran anak kedua Para pemohon yaitu Sapto Gani Nababan menjadi Sapto Nababan;
- Bahwa alasan dari Para Pemohon yakni Sapto Gani Nababan akan mendaftar di Universitas Jambi sehingga administrasi dalam ijazah harus sesuai dengan akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon kesulitan mendaftarkan Sapto Gani Nababan masuk ke universitas karena nama dalam berkas administrasi tidak sama;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan kuat anak mereka bisa bersekolah di universitas;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan memberikan ijin kepada Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT30052014-0071 bernama **SAPTO GANI NABABAN** menjadi **SAPTO NABABAN**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi persoalan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT30052014-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 18 September 2020 tersebut?

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Chandra Junaedi Hutabalian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal pertama yang akan dibuktikan adalah apakah Para Pemohon merupakan orang yang berkompeten atau memiliki *legal standing* dalam hal mengajukan permohonan *a quo*, oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat bukti surat P-1 yakni fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa alamat tinggal dari Para Pemohon adalah di Dusun III Peladangan Indah RT 019 RW 007 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, alamat tempat tinggal Para Pemohon tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat sehingga perkara permohonan *a quo* sudah menjadi wewenang Pengadilan Negeri Rengat untuk diperiksa dan disidangkan;

Menimbang, bahwa apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*? Maka Hakim akan mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-2 fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberkatan Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 13/01.3/IX-1976 tertanggal 26 Juni 1969, ditambah dengan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 14021412100120010, bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor 1402-LT30052014-0071, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk membuktikan dalil *posita* telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 22 November 2003 berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Sapto Gani Nababan, Para Pemohon juga menguatkan dalilnya dengan keterangan Saksi Chandra Junaedi Hutabalian yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Sapto Gani Nababan adalah anak kedua dari Para Pemohon, oleh sebab itu dalil tentang asal-usul Sapto Gani Nababan yang dimintakan perubahannya tersebut oleh Para Pemohon dapat diterima dengan jelas dan terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena relasi hubungan antara Para Pemohon dengan Sapto Gani Nababan telah jelas dan terang maka Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dari Para Pemohon meminta Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat mengeluarkan penetapan pergantian nama yang telah disampaikan Para Pemohon dalam persidangan bahwa alasan-alasan tersebut yakni Sapto Gani Nababan akan mendaftar di Universitas Jambi sehingga administrasi dalam ijazah harus sesuai dengan akta kelahiran, Para Pemohon kesulitan mendaftarkan Sapto Gani Nababan masuk ke universitas karena nama dalam berkas administrasi tidak sama, Para Pemohon berkeinginan kuat anak mereka bisa bersekolah di universitas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon di atas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, Sapto Gani Nababan atau anak Para Pemohon mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan karena administrasi berkas yang mengharuskan kesamaan nama dalam ijazah dengan akta kelahiran, terhadap hal tersebut Hakim menilai sebagaimana ketentuan yang ada fungsi nama sangat diperlukan untuk mengetahui identitas dari seseorang sehingga sangat diperlukan adanya suatu kepastian nama sebenarnya dari seseorang tersebut. Kemudian pendidikan adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, tidak dapat diperkenankan untuk menghalang-halangi seseorang menempuh pendidikan, oleh sebab itu demi asas kemanfaatan bagi anak Para Pemohon maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur ganti nama telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan data dalam akta kelahiran agar dapat dilaksanakan haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana penetapan tersebut menjadi salah satu syarat wajib yang dilampirkan ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 di atas, maka dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu bukti adanya suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, oleh karenanya dengan adanya suatu perubahan nama dari seseorang tersebut dalam Kutipan Akta kelahiran

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 1 angka 15, angka 17 dan Pasal 52 Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum kedua dari Pemohon untuk mengubah namanya yang semula tertulis Sapto Gani Nababan di dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk diubah menjadi bernama Sapto Nababan, oleh karenanya terhadap petitum ketiga akan dilakukan perbaikan menurut pendapat Hakim petitum ketiga Para Pemohon dianggap berlebihan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim perubahan terhadap petitum ketiga selengkapnya yaitu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk memproses perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-30052014-0071 tertanggal 18 September 2020 yang semula tertulis nama Sapto Gani Nababan untuk diubah menjadi bernama Sapto Nababan agar perubahan tersebut dicatatkan pada catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, oleh karenanya petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari permohonan yaitu meminta agar perubahan nama dapat juga dilakukan pada ijazah atas nama Sapto Gani Nababan di ijazah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, terhadap petitum keempat tersebut Hakim menilai bahwa akan dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk melakukan perubahan nama dalam ijazah seseorang, yang seharusnya terjadi adalah Para Pemohon melaporkan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apabila menginginkan perubahan nama dalam ijazah, oleh sebab itu petitum keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-30052014-0071 tertanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang semula tertulis nama **SAPTO GANI NABABAN** diubah menjadi **SAPTO NABABAN**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk memproses perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-30052014-0071 tertanggal 18 September 2020 yang semula tertulis nama **SAPTO GANI NABABAN** diubah menjadi **SAPTO NABABAN**, agar perubahan tersebut dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu atas perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-30052014-0071 tertanggal 18 September 2020 yang semula tertulis nama **SAPTO GANI NABABAN** diubah menjadi **SAPTO NABABAN**;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh saya Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt tanggal 16 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)